

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan dalam rangka pembinaan hukum nasional dan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang giat kita laksanakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan social. Adapun pelaksanaan dari pembangunan nasional itu bukanlah semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semua.

Untuk mencapai tujuan nasional salah satu cara yang harus ditempuh adalah melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang

aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.¹

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perjanjian kredit.

Definisi tindakan perjanjian adalah suatu persetujuan atau suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian tersebut pun dapat mengikat pihak yang melakukan dengan adanya sebuah kesepakatan.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak, termasuk proses perundingan, salah satu pihak telah melakukan tindakan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula sesuai dengan apa yang ia pinjam.²

Setelah terjadinya perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik diantara kreditur dan debitur, yaitu dimana kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan berhak untuk menerima kembali uang itu dari debitur

¹<http://www.materisma.com/2014/09/tujuan-pembangunan-nasional-dan-ekonomi>.

²<http://www.hukum123.com/perjanjian-pinjam-meminjam/>

pada waktunya, sedangkan debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang telah dipinjamnya dari kreditur secara angsuran tiap bulannya sampai batas waktu yang diperjanjikan. Jika kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, maka hal tersebut tidak akan menjadi persoalan, tetapi jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan, maka hal ini akan menimbulkan persoalan.³

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Secara garis besar jaminan dikenal ada (2) dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Tentang jaminan fidusia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa :

“jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

³Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.9

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam jaminan fidusia, pengalihan kepemilikan benda dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, hukum untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.

Untuk mengadakan jaminan fidusia penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*, yang merupakan satu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Penyerahan demikian tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi penyerahan secara *constitutum possessorium*, itu tetap dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki.⁴

Lembaga jaminan fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 membuktikan bahwa fidusia merupakan suatu yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan Undang-Undang ini diusahakan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran ataupun dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bagi debitur yang cedera janji. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur

⁴J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991, hal.170

jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa perjanjian pinjam meminjam yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.⁵

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia maka diberikannya hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga ada publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi berdasarkan benda-benda yang difidusiakan.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adanya pihak kreditur dan debitur, kedudukan hukum debitur sebagai pembeli atau yang berutang dan kreditur sebagai penjual atau yang berpiutang. Adanya pihak kreditur yaitu BPR dan nasabah sebagai pihak debitur.

BPR adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berprinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan usaha seperti penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, penyaluran kredit dan deposito berjangka artinya hanya terbatas dengan transaksi yang sederhana.

⁵Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Wawasan Hukum, 2011

Kegiatan BPR adalah bertujuan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat. **Tujuan utama BPR** adalah memberikan pelayanan kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar. **Bentuk hukum** Bank Perkreditan Rakyat adalah Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah.

Fungsi BPR diantaranya adalah memberikan layanan pendanaan seperti bank kepada masyarakat yang sulit menjangkau bank umum, BPR juga dapat membantu mendidik masyarakat memahami pola nasional agar pemerataan pembangunan di sektor pedesaan bisa lebih cepat. Kesempatan membuka usaha pada masyarakat pedesaan menjadi terbuka serta memberi pemahaman kepada masyarakat akan manfaat lembaga keuangan formal sehingga dapat terhindar dari jeratan rentenir.⁶

Tetapi dalam prakteknya banyak masyarakat yang belum mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jamina fidusia. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian bagaimana proses pelaksanaannya. Adapun alasan penulis memilih di PD BPR KABUPATEN TEGAL karena berdasarkan pengamatan penulis Bank Perkreditan Rakyat berperan dalam pemberian kredit bagi usaha kecil dan menengah sehingga dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia termasuk memudahkan

⁶<http://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/bank-perkreditan-rakyat-bpr-pengertian-fungsi-tujuan-dan-kegiatannya/>

masyarakat dari kalangan kecil hingga menengah banyak melakukan pelaksanaan perjanjian kredit di BPR.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PD BPR BKK Kabupaten Tegal”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan rumusan masalah hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana upaya PD BPR BKK Kabupaten Tegal apabila barang yang menjadi jaminan fidusia hilang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PD BPR BKK Kabupaten Tegal apabila terjadi kehilangan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan akan menjadi sangat penting dan bernilai apabila penelitian tersebut member manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak, tidak hanya bagi peneliti atau penulis akan tetapi juga bagi para pembaca. Berikut beberapa manfaat penelitian ini adalah

1. Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian sejenis dimasa depan.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum jaminan.

2. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Para Praktisi Hukum, akademisi, dan juga seluruh elemen masyarakat dalam mempelajari hukum yang berlaku dalam praktek perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Memberikan masukan pada semua pihak dan pembaca.

E. Terminologi

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua

orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷

2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁸
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁹
4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk [deposito](#) berjangka, [tabungan](#),

⁷Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6

⁸C.S.T. Cansil, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hal.255

⁹<http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pengertian-fidusia-ciri-ciri-fidusia.html>

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.¹⁰

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti selain menggunakan asas dan prinsip hukum juga menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam melihat kenyataan dilapangan.

¹⁰<https://www.gurupendidikan.co.id/bank-perkreditan-rakyat-bpr-pengertian-tugas-dan-fungsi-beserta-contohnya-secara-lengkap/>

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan kegiatan perbankan. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedang analisis karena data yang dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini, dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder), yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber, yaitu :

- 1) Pejabat yang berwenang di PD BPR BKK Kabupaten Tegal
- 2) Nasabah dari PD BPR BKK Kabupaten Tegal

b. Data Sekunder

Yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen, laporan, dan bahan-bahan yang ada antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah (peraturan perundang-undangan), terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Undang-undang Jaminan Fidusia.
- d. Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder, missal: kamus, ensiklopedia,

4) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PD BPR BKK Kabupaten Tegal.

5) Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun dalam berbagai bagian. Sebelum sistematika terbagi dalam beberapa bagian, didahului dengan kata pengantar yang kemudian dilanjutkan dengan:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi hukum, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kerangka pemikiran atau teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi penelitian. Bab ini berisi tinjauan umum mengenai perjanjian, syarat sahnya perjanjian, serta asas-asas dan unsur-unsur perjanjian, kemudian tinjauan umum tentang kredit, unsur, tujuan, fungsi dan jenis kredit. Kemudian penjelasan mengenai perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, jenis perjanjian kredit, isi perjanjian kredit, penggolongan kredit bank, wanprestasi. Selanjutnya ada penjelasan tentang jaminan fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, serta objek dan subjek jaminan fidusia, sifat dari jaminan fidusia, utang yang dijamin

dengan jaminan fidusia, pengalihan dan proses pemberian fidusia, terhapusnya jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, serta pelaksanaan fidusia dalam perspektif islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian dengan membahas mengenai gambaran umum mengenai PD BPR BKK KABUPATEN TEGAL seperti visi dan misi serta struktur organisasi kemudian membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Kabupaten Tegal dan upaya yang dilakukan pihak PD BPR BKK Kabupaten Tegal apabila barang yang menjadi jaminan fidusia hilang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan dari semua yang terurai dari bab sebelumnya.